

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR:3/Pid.C/2019/PN.Ngw)**

SKRIPSI

Oleh

Dwi Putri Indah Sari

NIM : C93216073



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Putri Indah Sari
NIM : C93216073
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan
Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'KETERANGAN', 'POSTAL', 'BEAHS 52975863', '6000', and 'RUPIAH'.

Dwi Putri Indah Sari

NIM. C93216073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Putri Indah Sari NIM C93216073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,

Pembimbing,



H. AH.Fajruddin Fatwa, S.H, M.HI, Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Putri Indah Sari NIM. C93216073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


H. AH. Fajruddin Fatwa, STI, MHI, Dip. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji II


Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH
NIP. 196803292000032001

Penguji III


Dr. Muhammad Ufuqul Mubin
NIP. 197307262005011001

Penguji IV


Adi Dahanbafri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 30 septemb2022

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Nur Hafidyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Dwi Putri Indah Sari
NIM : C93216073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR:3/Pid.C/2019/PN.Ngw)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, ~~.....~~ ^{okt} 2020

Penulis

(Dwi Putri Indah Sari)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (studi putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw)”. skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw. dan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.c/2019/PN.Ngw.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw sebagai data primer, dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian ringan yang dituntut dengan pasal 364 KUHP dengan jatuhnya hukuman denda sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Serta membebankan biaya perkara sejumlah Rp.2000.00 (dua ribu rupiah). Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP telah terjadi perubahan bahwa kata “dua ratus lima puluh ribu rupiah” dibaca menjadi “dua juta lima ratus ribu rupiah”. Sehingga hukuman denda yang telah disebutkan dalam pasal 364 KUHP sebanyak-banyaknya adalah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi hakim menjatuhkan hukuman denda terhadap Terdakwa ialah sebanyak Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Majelis Hakim harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan suatu perkara, melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan analisis Hukum pidana Islam sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa yang mencuri dibawah batas nishab tidak dijatuhkan hukuman potong tangan karena salah satu syarat dijatuhkannya hukuman potong tangan adalah harta yang dicuri harus mencapai nishab.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam	18
1. Pengertian Pencurian	18
2. Unsur-unsur Pencurian	21
B. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam	26
1. Pengertian Ta'zir	26
2. Bentuk dan macam-macam Hukuman Ta'zir	31
3. Jenis-jenis tindak pidana pencurian	36
4. Konsep pasal 364 KUHP	40

BAB III	DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN NOMOR:3/PID.C/2019/PN.NGW	
	A. Deskripsi Kasus	50
	B. Pertimbangan Hukum Hakim	52
	C. Amar Putusan	58
BAB IV	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGAWI NOMOR:3/PID.C/2019/PN.NGW TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
	A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	60
	B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 3/Pid.C/2019/PN.Ngw	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001. Negara bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam usaha perdamaian dunia berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia seharusnya dapat menjamin rakyatnya mendapat keadilan yang seadil-adilnya, tidak memandang status sosial, agama, budaya maupun ekonomi dan wilayah, dari dulu sampai sekarang masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana, tindak pidana ringan khususnya yang sering dilakukan oleh kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. pembeda antara tindak pidana biasa dan tindak pidana ringan sangat perlu adanya. Tindak pidana pencurian sangat marak terjadi tentu sangat meresahkan warga, kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal itulah yang menyebabkan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mencerna berbagai pandangan tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.¹

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada cet, 13, 2013), 1

Pencurian adalah mengambil sesuatu yang bersifat harta atau barang berharga lainnya secara sembunyi-sembunyi dengan melawan hukum, dalam tindak pidana pencurian ada tiga 3 yang mendasar yaitu; pertama, tindak pidana pencurian disertai dengan perbuatan yang memberatkan dikenai dengan pasal 363 KUHP. Kedua, tindak pidana pencurian biasa yang dikenai pasal 362 KUHP. dan yang ketiga, tindak pidana pencurian ringan dikenai pasal 364 KUHP, jika nilai dari barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.²

Didalam KUHP sudah dipisahkan mengenai pasal tindak pidana pencurian ringan, telah disebutkan dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam suatu pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“³

Pasal 2 peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan

² Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale slictien)* di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 252

nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dengan memperhatikan Pasal 1 di atas.

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.⁴

Pasal 362 yang ancaman hukumannya penjara paling lama lima tahun dan pasal 363 yang ancaman hukumannya selama-lamanya Sembilan tahun penjara, sedangkan pasal 364 ancaman hukumannya paling lama tiga bulan penjara.

Peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur stigma kehidupan manusia, kehidupan manusia yang begitu luasnya sehingga sudah tidak terhitung jenis dan jumlahnya, sehingga tidak mungkin hanya menggunakan satu perundang-undangan untuk mengatur seluruh kehidupan dan tingkah laku manusia, juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia dalam jangka waktu yang sangat lama.

Terdapat salah satu putusan yang menarik untuk dianalisis yaitu putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw, dimana saat itu Siti Fatonah memasuki toko serba 5000 di Jl. Yos Sudarso masuk Kelurahan Margomulyo, Kec/Kab Ngawi sekitar pukul 13:00, Siti Fatonah melihat adanya

⁴ Pasal 1 PERMA No 2 tahun 2012

bor listrik merk MAKITA warna hijau, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, Perkara tersebut didakwakan oleh Penuntut Umum dengan pasal 364 KUHP, Setelah Persidangan selesai terdakwa Siti Fatonah menjadi terpidana dengan hukuman denda sebesar Rp, 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.⁵

Jumlah uang yang terdapat didalam KUHP sudah tidak sesuai, yang terakhir diperbarui pada tahun 1960. Maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindakan Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA berisi lima pasal ini pada dasarnya hanya mengatur tentang penyesuaian besaran uang yang ada dalam pasal-pasal KUHP.⁶

Tindak pidana pencurian ringan yang terdapat dalam Pasal 1 di Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 proses pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP, itu berarti, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dan tidak dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa beserta barang bukti dan saksi langsung dihadapkan ke dalam sidang pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri mengutus hakim tunggal untuk megadili dan putusannya tidak bisa dimintakan banding. Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindakan Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), hal 2

dapat menjadi jembatan para hakim untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah, dimana nilai barang yang menjadi objek kejahatan dinilai relatif kecil. Lahirnya pembaharuan hukum ini juga diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi terdakwa yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan supaya tidak perlu menunggu proses persidangan yang berlarut-larut sampai ketahap kasasi. Selain itu, MA juga memiliki pertimbangan hukum lain dengan diterbitkannya PERMA tipiring, dimana usaha PERMA dalam melakukan pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan melalui perubahan sebagian terhadap isi dari kalimat yaitu guna untuk mengefektifkan peraturan hukum yang lama agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini, tujuan lain dari diterbitkannya PERMA ialah untuk meringankan beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah melampaui kapasitasnya yang dapat menimbulkan persoalan baru.⁷

Hukum Agama Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan serta keadilan dan kesejahteraan seluruh umat manusia sehingga akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan didunia serta menuntun umat untuk mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak, Islam juga mengatur tentang perlindungan kepemilikan hak milik tidak terkecuali harta benda.

Sanksi tegas yang dimaksud diantaranya ialah hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, Allah telah berfirman didalam Al-Quran:

⁷ Bagian Penjelasan Umum PERMA No 2 tahun 2012

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨
 تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣٩

Yang berarti “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah 38-39)⁸”

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman yang tertinggi dalam islam, artinya jika seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dan terbukti bersalah dengan terpenuhinya syarat-syarat dan telah sampai ke tangan hakim, maka hukuman yang diterapkan berdasarkan Firman Allah yang telah tertulis dalam Al-Quran adalah hukuman potong tangan. Hukum ini adalah batas hukuman tertinggi dalam Al Quran, sehingga hakim bisa meniadakan hukuman potong tangan apabila ada ketentuan untuk menghindari hukuman potong tangan.⁹ Islam membagi tindak pidana pencurian menjadi dua bagian; yang pertama adalah pencurian ringan, ialah pencurian yang dilakukan tanpa sepengetahuan sang pemilik. Yang kedua ialah pencurian berat, bahwa

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Surabaya: Al Hidayah, 2002), 165

⁹ Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 114

pencurian dilakukan dengan sepengetahuan sang pemilik dan disertai kekerasan.¹⁰

Tindak pidana pencurian didalam Fiqh Jinayah memiliki batasan ketentuan apabila dikenakan hukuman *Hadd* yaitu apabila barang yang dicuri itu telah mencapai nisabnya. Apabila seseorang mencuri sesuatu yang nilainya seperempat dinar cetakan, maka tangannya dipotong tanpa ada perbedaan pendapat. Demikian ini dikatan Imam Haramain 1 (satu) dinar itu sama dengan 12 (dua belas) dirham, jadi $\frac{1}{4}$ (seperempatnya) adalah 3 (tiga) dirham. Inilah nisab pencurian. Karena itu, Rasulullah Saw memotong pencuri perisai yang nilainya 3 (tiga) dirham.”¹¹ Ulama’ telah sepakat bahwa pencuri yang dikenakan hukumna *Hadd* potong tangan adalah pencurian harta yang telah mencapai batas nishab yang telah ditentukan.¹²

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hukum hakim dan peerapan hukum hakim serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap batasan tindak pidana ringan. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (studi putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw)”.

B. Identifikasi dan batasan masalah

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82

¹¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini , *Kifayatul Akhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran dan Hadist* (Surabaya:2011) 97-99.

¹²Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas hukum pidana islam)*,(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 147.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka saya mengidentifikasi permasalahan yang ada didalamnya sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw tentang pencurian ringan.
3. Penerapan Pasal 364 KUHP dalam kasus tindak pidana pencurian ringan Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw
4. Batasan hukum Hadd dalam hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian.
5. Analisis Hukum Pidana Islam yang membahas tentang tindak pidana pencurian dan analisis Hukum Pidana Islam dalam penerapan pasal 364 KUHP dalam perkara pidana Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw.

Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan sangat umum di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Ngawi dalam putusan Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2019/PN.Ngw.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 3/Pid.C/2019/PN.Ngw.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan sistematis maka penulis merumuskan permasalahan di dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam putusan No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam putusan No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya ialah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang pernah dilakukan mengenai masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Athfi Gustimanda dengan judul Tinjauan Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 363 ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor:91/Pid.B/2016/PN.Sgm. Skripsi Athfi Gustimanda dalam putusan yang diambil hakim menjatuhkan dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, sedangkan skripsi yang penulis kaji ialah hakim menjatuhkan putusan dengan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Nofi Aminatul Umami dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Merica Studi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No:27/Pid.B/2016/PN.Adl. di dalam skripsi yang dikaji oleh Nofi Aminatul Umami Majelis Hakim menggunakan pasal 363 KUHP ayat (1) yang ke-3 untuk memutus perkara

¹³ Athfi Gustimanda, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm*" (skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018), 57

tindak pidana pencurian merica yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam skripsi Nofi Aminatul Umami memfokuskan dalam hal pertimbangan hukum hakim dalam memutus terdakwa juga tidak digunakannya pasal 55 KUHP. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis ialah pertimbangan hukum hakim dalam memutus terdakwa pencurian menggunakan pasal 364 KUHP.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Arrizal Iftahul Haq yang berjudul Studi Komparasi antara Konsep Sariqah dalam Fiqh Jinayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan. Berdasarkan kesimpulannya pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif serta dalam Peraturan Mahkamah Agung, memiliki konsep keadilan yang professional tentang perbuatan pencurian itu yang dilakukan, beserta hukuman yang berbeda-beda, Dalam skripsi Arrizal Iftahul Haq lebih memperinci tentang Hukum materiilnya.¹⁵
4. Artikel yang ditulis oleh Diah Ayu Lestari yang berjudul Tindak Pidana Pencurian ringan dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, pencurian merupakan suatu kejahatan yang sangat dekat dengan masyarakat, tindak pidana ini terpicu dari beberapa factor, seperti factor ekonomi, lingkungan ataupun keadaan. Penetapan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian bermacam-macam tergantung dari tingkat curian atau

¹⁴ Nofi Aminatul Umami, " *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Merica Studi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No:27/Pid.B/2016/PN.Adl.* (skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019)

¹⁵ 4Arrizal Iftahul Haq, , *Studi komparasi Antara Konsep Sari>qah Dalam Konsep Fiqh Jinayah Dengan Pencurian dalam pasal 364 KUHP dan Perma No 2 tahun 2012 tentang saksi pidana pencurian ringan* (skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2012)

banyaknya barang yang dicuri. Dalam hukum Islam dikenal dengan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, namun tidak semua pelaku dihadapi dengan hukuman potong tangan, melainkan ada syarat yang harus terpenuhi seperti jumlah hasil curian dan apakah harta yang dicuri berada ditempat penyimpanan. Dalam skripsi yang saya tulis lebih memperinci tentang jumlah hukuman denda bagi pelaku pencurian.

5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Moh. Azril Anggriawan, yang berjudul Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam terdapat hubungan timbal balik yang saling berhubungan dan melengkapi antara satu dengan lainnya. Dimana dalam hal ini hukum pidana Indonesia yang memiliki orientasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan juga dianut oleh hukum pidana Islam. Akan tetapi di dalam hukum pidana Indonesia sanksi hukum yang ditimbulkan lambat laun tidak memiliki nilai-nilai efektivitas sebagai penimbul rasa jera di dalam diri masyarakat, maka dalam hal ini kedudukan hukum pidana Islam sebagai hukum yang memiliki sanksi hukum yang berat dan tegas agar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dalam skripsi yang saya tulis lebih memperinci tentang jumlah Hukuman denda bagi pelaku pencurian.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan tentang tindak pidana pencurian ringan serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No: 3/Pid.C/2019/PN.Ngw.
2. Menganalisis tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No: 3/Pid.C/2019/PN.Ngw.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Di dalam penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil bagi penulis maupun masyarakat umum, baik dari segi teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini dibagi dalam dua aspek:

1. Aspek secara Teoritis (Keilmuan): dijadikan sebagai kerangka berfikir atau masukan dalam perspektif Hukum Pidana Islam sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat melancarkan dalam hal penelitian tentang tindak pidana pencurian. Selain itu juga dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana pencurian ringan.
2. Aspek secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam rangka pertimbangan hakim (penegak hukum) untuk menimbang dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhidar dari salah pengertian maka perlu dijelaskan adanya istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam adalah hukum yang membahas berbagai masalah kejahatan atau dapat disebut berbagai bentuk kejahatan yang ada di dalam Islam. Yang dimaksud dalam kejahatan dalam penelitian ini ialah *jarimah Hadd*.
2. *Hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah swt didalam Al-Quran. Hukuman *Hadd* ini adalah Hak Allah swt yang tidak bisa diganti hukumannya dan tidak boleh diubah, Hukuman *Hadd* tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang disebutkan di dalam Al Quran dan hadis adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang dzalim.¹⁶
3. Pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang yang berdampak merugikan orang lain dengan hilangnya harta benda, yang hukumannya sudah ditentukan batasnya dan apabila harga benda yang hilang tidak mencapai batas yang ditentukan maka disebut pencurian ringan.
4. Sanksi adalah hukuman bagi pelaku, didalam penelitian ini ketentuan sanksi berpedoman pada pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan menggunakan pasal 364 KUHP, serta sanksi dalam Hukum Pidana Islam yaitu *hadd* yang apabila tidak mencapai batas nishab pencurian maka tidak dikenakan hukuman potong tangan.

H. Metode Penelitian

¹⁶ M. Nuril Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 13.

Metode penelitian adalah: metode yang akan dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Yang Dikumpulkan

- a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Ngawi dalam memutus perkara dengan Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw.

- b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian yaitu undang-undang, buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lain yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian.

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim. Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Serta data yang diperoleh dari dokumen dan pustaka.

- b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder ialah sumber yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberikan penjelasan hukum dari sumber data primer seperti

rancangan undang-undang, hasil-hasil dari penelitian, hasil-hasil dari karya kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*
- 2) Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale slictten) di dalam KUHP.*
- 3) R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- 4) Pasal 1 PERMA No 2 tahun 2012.
- 5) Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya.*
- 6) Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.*
- 7) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*
- 8) M. Nuril Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*
- 9) Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran dan Hadist.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik dengan pengumpulan literatur yang digunakan untuk mencari buku-buku yang berkaitan dengan penerapan undang-undang. Bahan-bahan pustaka disini yang digunakan ialah KUHP serta buku-buku dari pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan Hukum Pidana Islam. Dokumentasi dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:3/Pid.C/PN.Ngw.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

- a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan data-data yang diperoleh secara cermat baik data primer maupun data sekunder untuk mengetahui data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.¹⁷ Yakni mengenai tindak pidana pencurian ringan No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- c. Analyzing yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman tindak pidana pencurian ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw ditinjau dari fiqh jinayah.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data skripsi ini menggunakan Deskriptif Analisis dengan pola pikir Deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara mendapatkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hukum hakim mengenai Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw, kemudian dianalisa menggunakan Hukum Pidana Islam dalam hal ini teori *hadd* pencurian.

Sedangkan pola pikir Deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori *hadd* pencurian kemudian

¹⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 126.

di aplikasikan dan dijadikan sebagai pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus dalam hal ini pencurian ringan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam memahami pembahasan skripsi, maka saya membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang pengertian tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam, penjelasan mengenai *Hadd* pencurian, batasan *nishab* pencurian, sanksi hukuman pencurian dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga memuat tentang data pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw tentang tindak pidana pencurian ringan.

Bab keempat memuat tentang analisa terhadap pertimbangan hukum hakim dan teori-teori yang terdapat dalam bab dua untuk menganalisis data dan masalah yang ada bab tiga berdasarkan tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan pasal 364 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw dalam perkara tindak pidana pencurian ringan, yang kemudian disimpulkan dalam bab lima.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencurian

Pencurian menurut *syara'* ialah pengambilan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* yang telah baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal yang telah ditentukan) dari tempat simpanannya tanpa ada *subhat* barang-barang yang diambil tersebut. Di dalam hukum pidana Islam pencurian dibagi menjadi dua: pencurian yang dijatuhi hukuman *hudud* dan pencurian yang dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Pencurian yang dijatuhi hukuman *hudud* terdapat dua hal: pencurian *syariqah sughra* (pencurian kecil) dan *syariqah kubro* (pencurian besar/begal). Pencurian kecil menurut sayyid as sabiq yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi yang mewajibkan hukuman potong tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pencurian besar adalah mengambil harta milik orang lain disertai dengan kekerasan atau biasa disebut perampokan.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan pencurian kecil secara bahasa menurut bahasa menurut Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, (Bandung:alma-arif 1987). Hal 247

orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut Sayid sabiq yaitu pencurian yang wajib divonis dengan potong tangan. Pencurian besar menurut Abdul Qadir Al Audah dan Sayid Sabiq yaitu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan¹⁹

Syarat-syarat Pencuri yang divonis dengan hukuman potong tangan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

a. *Taklif* (cakap hukum)

Ialah pencuri tersebut sudah *baligh* dan mempunyai akal sehat, apabila pencuri tersebut gila atau tidak berakal dan juga anak kecil maka tidak divonis hukuman potong tangan karena keduanya bukan *mukallaf*, anak kecil yang mencuri dapat diberikan sanksi hukuman yang bersifat mendidik berupa *ta'zir*. Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir *dzimmi* atau orang yang murtad mencuri maka divonis potong tangan.

b. Kehendak sendiri.

Bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri, apabila ia terpaksa mencuri maka tidak dianggap sebagai pencuri karena paksaan menghilangkan *ikhtiar*.

c. Barang yang dicuri bukan barang *syubhat*

Barang yang dicuri bukan barang *syubhat*, apabila barang tersebut ialah barang *syubhat* maka pencuri tidak divonis potong

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Juz 2 (Kairo, Dar at-Turats, 2005) hal 312

tangan, maka dari itu orang tua yang mencuri harta anaknya tidak dapat divonis hukuman potong tangan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: “kamu dan hartamu adalah milik ayahmu”²⁰

Hukum Islam melihat tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya, oleh karena itu hukumannya sudah ditetapkan dalam Al quran sebagaimana tercantum dalam surat Al maidah Ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²¹

Dalam memvonis hukuman potong tangan bagi pelaku, para ulama melihat dan mempertimbangkan nilai harta yang dicuri secara hukum, harus teapat ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nishab*, apabila tidak mencapai nishab maka hukuman potong tangan diganti menjadi hukuman *ta'zir*.

2. Unsur-unsur Pencurian

²⁰ Ahmad Hanafi, *asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

²¹ Departemen Agama R.I *Al-Quran dan Terjemahnya*

Fiqh jinayah menyebutkan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri apabila telah memenuhi beberapa unsur tertentu, unsur-unsur yaitu:²²

a. Unsur objektif terdiri dari:

1) Pengambilan secara sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara sembunyi-sembunyi apabila sang pemilik harta tidak mengetahui kejadian tersebut dan ia tidak merelakannya. Seperti mencuri di malam hari ketika sang pemilik sedang tertidur.

2) Harta yang diambil adalah milik orang lain.

Sebagai salah satu syarat pelaku pencurian dapat dihukum hadd potong tangan yaitu harta yang diambil adalah milik orang lain. Dalam kaitannya dengan usur ini yang terpenting ialah bahwa harta yang diambil milik orang lain dan bukan milik sang pencuri, dengan demikian apabila barang tersebut berubah pemiliknya atau tidak ada pemiliknya maka tidak disebut pencurian, walaupun perbuatan yang dilakukan secara diam-diam. Demikian pula halnya pencuri tidak dikenakan hukuman apabila terdapat subhat (ketidakjelasan).

Dalam hal ini pelaku tidak dijatuhi hukuman hadd melainkan hukuman pengganti yaitu ta'zir, contohnya seseorang menemukan suatu harta di jalanan, dalam kasus ini

²² Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal 20.

seseorang tidak dianggap mencuri karena pemilik harta tidak diketahui.²³

3) Barang yang diambil harus memiliki nilai

Unsur yang paling penting dijatuhkannya hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus bernilai *mall* (harta). Hukuman potong tangan tidak dijatuhkan pada seseorang yang mencuri buah-buahan, sayur, daging ataupun barang-barang yang tidak legal seperti khamr (minuman keras) atau daging babi.²⁴

4) Barang tersebut telah mencapai nishab.

Hukuman potong tangan dapat dijatuhi kepada pelakunya apabila barang yang dicuri telah mencapai batas nishab pencurian. Nishab pencurian yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman had ialah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau kurang lebih seharga emas 1,62 gram. Dengan demikian apabila harta yang dicuri tidak menapa batas nishab maka hukuman hadd tidak dapat diberlakukan, hukuman dapat menyesuaikan keadaan ekonomi atau diganti dengan hukuman ta'zir.

Pelaku tindak pidana pencurian dapat dijatuhi hukuman ta'zir yakni dengan mengganti kerugian. Imam abu hanifah berpendapat bahwa sebuah pengganti kerugian dapat

²³ Umar Shihab, *Ensikloprdia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Karisma Ilmu, 2003), hal 77

²⁴ Abdul Qadir Al Audah, *Terjemahan al-Tasyri' Jinaiyyal islamiyyah*, (Dar Al-kitab al-arabi) hal 67

diterapkan apabila pelaku tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Tetapi apabila pelaku telah dijatuhi hukuman potong tangan dan hukuman tersebut telah dilaksanakan maka pengganti kerugian tidak dapat diberlakukan. Sehingga menurut imam hanafi hukuman potong tangan dan pengganti kerugian tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Imam hanafi berlandaskan pada Alquran dalam surat almaidah ayat 38 yang menyebutkan bahwa hukuman bagi pencuri ialah hukuman potong tangan saja, tidak menyebutkan pengganti kerugian. Sedangkan imam syafii dan imam ahmad berpendapat sebaliknya bahwa hukuman potong tangan dan pengganti kerugian dapat diberlakukan secara bersamaan, imam syafii dan imam ahmad beralasan bahwa tindak pidana pencurian terdapat dua hak: yakni hak Allah karena sudah tercantum dalam Alquran dan pengganti kerugian sebagai hak manusia.²⁵

5) Benda yang bergerak adalah benda yang sejatinya dapat berpindah tempat dengan sendirinya atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak dapat bergerak adalah benda yang sifatnya tidak dapat berpindah dengan sendirinya atau dipindahkan.

6) Unsur keadaan yang menyertai pada benda yaitu benda tersebut secara keseluruhan atau sebagian milik oranglain.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang Press, 1993) hal 7.

b. Unsur subjektif terdiri dari:

1) Adanya tujuan untuk memiliki. Hal ini mengandung dua unsur:

yang pertama ialah dengan maksud adanya kesengajaan yang berupa unsur kesalahan dalam tindak pidana pencurian. Yang kedua yakni adanya tujuan untuk memilikinya. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan masing-masing. Dari unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut harus bertujuan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur tersebut menunjukkan bahwa didalam tindak pidana pencurian arti memiliki menunjukkan berpindahnya hak milik atas barang tersebut terhadap tangan pelaku. Dalam hal ini mengungkapkan bahwa, yang pertama tidak bisa mengalihkan hak milik suatu benda dengan cara perbuatan melawan hukum. Yang kedua, didalam tindak pidana pencurian terdapat unsur subjektif yang berarti bahwa unsur memiliki sebagai unsur subjektif yakni keinginan untuk dirinya sendiri, jika dihubungkan maka sebelum melakukan tindak pidana pencurian terdapat sebuah sikap batin (kehendak) untuk memiliki barang tersebut.²⁶

2) Unsur Melawan Hukum

Moeljatno didalam bukunya berpendapat bahwa dalam tindak pidana pencurian terdapat unsur melawan hukum,

²⁶ Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) hal 8

artinya sebelum pelaku melakukan tindak pidana pencurian, pelaku telah mengetahui dan mengerti bahwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah hal yang melanggar hukum, dikarenakan hal tersebut maka unsur-unsur melawan hukum termasuk dalam unsur subjektif.²⁷

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Sedangkan dalam buku *Pelajaran Hukum Pidana* karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma

²⁷ Ibid, 15.

(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Hukuman bagi pencuri juga disebutkan bahwa selain perbuatan mencuri adalah termasuk dosa besar dan orang yang mencuri wajib dihukum yaitu mencuri yang pertama kali maka dipotong tangan kanannya, mencuri yang kedua dipotong kaki kirinya, mencuri yang ketiga kalinya dipotong tangan kirinya, mencuri yang keempat kalinya dipotong kaki kanannya, apabila masih mencuri maka dipenjara sampai bertaubat.²⁸

Orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *had* apabila harta yang ia curi adalah milik bersama dengan korban, karena hal tersebut dipandang sebagai *syubhat*. Pendapat ini diberikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan golongan syiah, Menurut Imam Malik dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *had* apabila harta yang diambil tersebut telah mencapai nishab pencurian dan jumlah barang yang diambil lebih besar daripada hak milik yang dimilikinya. Imam Ahmad dan golongan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa sama hukumannya dengan pencurian milik

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 248

bersama karena dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga barang tersebut dianggap *syubhat*. Akan tetapi menurut Imam Malik pencuri tetap divonis hukuman *had*.²⁹

B. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan dan keputusan Hakim karena tidak terdapat dalam Al-quran dan Hadis. Sedangkan, secara istilah Ta'zir adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang hukumannya tidak ditetapkan dan tidak diatur dalam hudud, diberlakukan terhadap pelaku sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Alquran dan Hadis sehingga hal tersebut ditentukan oleh kebijakan Hakim yang berwenang.

Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti secara sah dan juga melengkapi syarat dan unsur-unsur pencurian maka ditentukan hukuman sebagai berikut:

a. Hukuman pengganti kerugian

Menurut Imam Abu Hanifah pengganti kerugian dapat dikenalkan kepada pelaku apabila ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Namun apabila pelaku dijatuhi hukuman potong tangan maka

²⁹ Abdul Qadir Al audah, *Al-Tasyri' Al-jinaiy Al-islami*, (Beirut: Muassasah al Risalah) Juz 1 hal 79

hukuman pengganti kerugian tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian menurut Imam Abu Hanifah berarti bahwa hukuman potong tangan dan pengganti kerugian tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Berlandaskan Al-Quran yang hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian dan tidak menyebutkan adanya hukuman pengganti kerugian, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah Ayat 38.

Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan pengganti kerugian dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Mereka berlandaskan bahwa perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu yang pertama adalah hak Allah dan yang kedua pengganti kerugian sebagai pertimbangan hak manusia.³⁰

b. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pelaku secara teknis ulama madzhab berbeda pendapat. Teknis yang pertama yaitu memotong pergelangan tangan pencuri, apabila ia mencuri yang kedua kalinya maka pelaku dipotong kaki kirinya. Apabila pelaku melakukan pencurian yang ketiga maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat, menurut Imam Abu Hanifah pelaku dijatuhi hukuman ta'zir dan dipenjara. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat bahwa pencuri tersebut dipotong tangan kirinya, dan

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993) hal 7-8

apabila masih mencuri yang keempat kalinya maka pencuri tersebut dijatuhi hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai bertaubat.

a) Ketetapan hukuman potong tangan

Adapun ketetapan hukuman bagi pencuri yang mencuri sebanyak 3 (tiga) dirham atau lebih ialah potong tangan serta tidak dapat menerapkan hukuman potongan kepada perampok yang merampas harta orang lain dikarenakan korban tidak dapat menghindar. Apabila hukuman bagi pencuri bukan potong tangan atau hukuman yang berat maka niscaya tindak pidana pencurian akan sangat sering terjadi dan manusia akan saling mencuri.

Berbeda dengan perampokan, perampokan adalah merampas harta milik orang lain yang dilakukan secara terang-terangan didepan umum, sehingga memungkinkan bagi banyak orang yang melihat kejadian tersebut unruk menangkap pelaku, kemudian mengembalikan harta yang dirampas atau menjadikannya saksi di pengadilan.³¹

b) Tindak pidana pencurian yang dijatuhi hukuman hadd potong tangan maka harus memenuhi syarat yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku sudah memenuhi syarat dan termasuk dalam definisi pencurian, banyaknya harta yang dicuri telah mencapai

³¹ Ibnu Taimiyah, *Hukuman Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Bandung:Pustaka Azzam, 1975) hal 157

nishab, harta yang dicuri adalah harta milik orang lain yang terjaga, harta yang dicuri disimpan ditempat penyimpanan, pelaku pencurian adalah orang mukallaf, baligh, berakal, baik seorang muslim maupun ahlu dzimmah, pelaku pencurian bukanlah anak, ayah, ibu, istri atau suami dari pemilik harta yang dicuri. Pelaku tidak memiliki bagian dari harta yang dicuri. Tindak pidana pencurian telah dibuktikan secara sah dan adil didepan persidangan dengan pengakuan pelaku atau kesaksian dua orang lak-laki baligh.

Pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat pencurian maka pelaku dapat dijatuhi hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir ialah memberikan pelajaran (atau biasa disebut *at-ta'dib*). Syariat Islam tidak pernah menentukan macam-macamnya hukuman untuk jarimah ta'zir, akan tetapi hanya menyebutkan beberapa jenis hukuman mulai dari hukuman yang paling ringan sampai pada hukuman paling berat.

Dalam hal memberikan hukuman majelis hakim diberikan kebebasan untuk memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku sesuai dengan kaasitas kejahatan yang dilakukan.

Pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penegak hukum dimaksudkan agar penegak hukum dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi sebaik-baiknya terhadap sesuatu yang mendesak. Perbedaan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penegak hukum yaitu jarimah ta'zir pertama

tetap dilarang selama-lamanya dan tidak akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang, akan tetapi jarimah ta'zir kedua dapat menjadi perbuatan yang tidak dilarang apabila terdapat kepentingan masyarakat yang menghendaki.³²

Sanksi hukuman potong tangan bagi pencuri memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Tindakan bersifat preventif yaitu berfungsi untuk memberikan rasa takut agar tidak terjadi tindak pidana pencurian, karena melihat hukuman yang begitu berat.
- b. Menimbulkan rasa jera kepada pelaku
- c. Menumbuhkan rasa kesadaran pada setiap orang agar lebih menghargai dan menghormati jerih payah orang lain.
- d. Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan yang sehat, tidak dengan melakukan kecurangan dan mencuri milik orang lain.³³

2. Bentuk dan macam-macam hukuman ta'zir

Macam-macam hukuman ta'zir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman pokok dalam hukum Islam, yang sudah tertentu jumlah hukumannya ialah jarimah-jarimah hudud

³² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hal 9

³³ Moch. As'at Sa, *Teori Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*, In Right, No.2, Vol.1 (Mei, 2012) hal 514

seperti misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk *qadzaf*. Sedangkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Hukuman *jilid* diutamakan untuk jarimah-jarimah *ta'zir* yang berbahaya, karena hukuman jilid dianggap lebih berhasil dalam memberantas orang-orang jahat. Hukuman jilid memiliki dua batas, yaitu batas terberat dan batas paling ringan dimana majelis hakim dapat memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan. Melihat dari segi pembiayaan pelaksanaan hukuman tidak merepotkan Negara dan tidak merugikan serta tidak menyebabkan terlantar, karena hukuman jilid bias dilaksanakan seketika dan pelaku bias bebas setelah itu. Hukuman jilid membuat pelaku terhindar dari perilaku buruk didalam penjara seperti kesehatan yang memburuk dan perilaku bermalas-malasan.³⁴

b) Hukuman kurungan

Terdapat dua macam Hukuman kurungan dalam Islam:

a) Hukuman kurungan terbatas

Batas hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas selamanya tidak menjadi kesepakatan. Para ulama' *syafi'iyah* menetapkan batas tertinggi yaitu satu tahun karena disamakan dengan pengasingan dalam jarimah zina.³⁵

b) Hukuman kurungan tidak terbatas

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hal 306

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hal 308

Hukuman ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, tetapi dapat berlangsung sampai terhukum mati atau taubat dan baik untuk pribadi pelaku. 40 orang yang dikenakan hukuman tersebut ialah para penjahat yang berbahaya atau pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan, atau orang-orang yang biasa melakukan jarimah pembunuhan, penganiayaan, atau pencurian.

c) Hukuman *Tahdid* (ancaman), *Tanbih* (teguran) dan Peringatan

Ta'zir dipahami sebagai sebuah proses penyadaran, beberapa dari penyadaran itu antara lain yaitu melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan dengan menasehati. Ancaman juga merupakan sebuah hukuman Ta'zir dengan ketentuan membawa hasil dan bukan hanya omong kosong, seperti diancam akan dijilid atau dipenjarakan atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku menglangi perbuatannya. Hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw terhadap sahabat Abu Zarr yang memaki-maki orang lain, kemudian dihina dengan menyebut-nyebut ibunya. Dan juga teguran yang diberikan unruk Abdurrahman bin Auf yang juga memaki-maki seorang hamba biasa. Hukuman peringatan (*alwa'dhu*) juga ditetapkan dalam Syariat Islam dengan jalan memberi nasehat.³⁶

Adapun hukuman yang lebih ringan daripada itu ialah disiarkannya nama pelaku atau dihadapkan dipengadilan.

³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Hal 315

Penyiaran nama pelaku pada masa lalu dilakukan dengan memanggil-manggil namanya ditempat umum. Namun pada masa sekarang dilakukan dengan cara mengumumkan nama pelaku di berita ataupun surat kabar.

d) Hukuman Pengasingan (*al Hajru*)

Pengasingan yang dimaksud ialah larangan berhubungan dengan orang lain. Rasulullah saw pernah menjatuhkan hukuman pengasingan kepada tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Baiah dan Hilan bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama limapuluh hari tanpa diajak bicara. Sanksi ta'zir yang berupa pengasingan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam suatu system masyarakat yang terbuka maka akan sangat susah sekali untuk melaksanakan hukuman tersebut karena umumnya masyarakat terbuka saling tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya sehingga mereka terbiasa untuk tidak berhubungan dengan orang lain. Akan tetapi hukuman pengasingan dalam arti tidak diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat mungkin saja bias lebih efektif.³⁷

e) Hukuman Denda (*al-Gharamah*)

Ulama menerapkan sanksi denda ini antara lain dalam kasus penggelapan barang temuan atau pencurian buah-buahan yang

³⁷ Ibud, 218

masih terdapat di pohonya serta terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sanksi denda ini merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi hukuman lainnya, namun syariat Islam tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dan diserahkan sepenuhnya terhadap Penegak hukum sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah, situasi masyarakat dan kondisi pelaku.^{38\}

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan memberi manfaat bagi manusia itu sendiri dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dari hal yang sederhana hingga suatu hal yang rumit, dalam hal hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian menurut Hukum Islam hal tersebut akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pencurian. Apabila tidak ada suatu hukum yang mengatur tentang pencurian maka manusia akan saling merampas hak milik orang lain. Hal ini merupakan suatu hal yang meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat tidak merasa aman.

Kasus pencurian yang terdapat dalam Al-Quran dikenakan hukum potong tangan. Namun hukum tersebut bukan merupakan ketetapan paten dalam Islam. Umar bin Khattab pernah melakukan penyimpangan asas

³⁸ Ibid, 213

legalitas dalam hukuman potong tangan yang terjadi di musim paceklik. Sikap Umar bin Khattab bukan menghinai hukum Allah, melainkan semangat menanggapi ruh syariat Islam dengan pemahaman yang lebih kontekstual. Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Rasulullah jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi, yaitu ketika Rasulullah tidak menghukum orang yang mencuri buah-buahan yang ditepat ditempat. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa hukum Islam tidak tertutup bagi Ijtihad.³⁹

Demikian pula apabila pelaku pencurian melakukan pencurian dengan unsur terpaksa (darurat) atau dipaksa orang lain maka pelaku pencurian tidak dikenai hukuman. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Yang artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Umaiyah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

³⁹ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Sleman, Logung Pustaka, 2004) hal 97.

الله عليه وسلم ما إخالك سرقت قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به ففطع. وحيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: استغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثاً (أخرجهُ أبو داودَ واللفظُ لَهُ، وأحمدُ، والنسائيُّ، ورجاله ثقات

“Abu Umayyah al-Mahzomy Radliyallaahu 'anhu berkata: Dihadapkan kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam seorang pencuri yang telah benar-benar mengaku, namun dia tidak membawa barang curiannya. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Aku tidak mengira engkau mencuri." Ia berkata: Benar (aku telah mencuri). Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Lalu beliau memerintahkan untuk dihukum dan dipotonglah tangannya. Kemudian orang tersebut dihadapkan kepada beliau dan beliau bersabda: "Mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya." Ia berkata: Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Lalu beliau bersabda: "Ya Allah, berilah taubat kepadanya -tiga kali." riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Nasa'i.”

C. Hukuman tindak pidana ringan dalam Hukum Positif

Pasal 362 kuhp telah menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana pencurian adalah “Barangsiapa yang mengambil sesuatu, yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang yang sama

sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Dalam hal tindak pidana pencurian, sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku pencurian di dalam KUHP ialah pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, hal ini terdapat dalam Pasal 366 KUHP.

3. Jenis-jenis tindak pidana pencurian

Berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencurian dapat dibedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut:⁴⁰

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ialah suatu bentuk pencurian yang pokok, pencurian termasuk dalam kejahatan terhadap barang atau harta kekayaan yang unsur-unsurnya ialah mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun menyeluruh, tindakan mengambil barang tersebut dengan tujuan memiliki dan dilakukan dengan cara melawan hukum.

b. Pencurian Berat (Pasal 363 KUHP)

⁴⁰ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik khusus*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984) hal 126

Pencurian Berat ialah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai dengan keadaan tertentu yang memberatkan, diantaranya ialah:

- 1) Barang yang dicuri adalah hewan. Hewan yang dimaksud disini ialah hewan yang dapat berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Pencurian tersebut dianggap berat karena hewan-hewan tersebut sangat berharga bagi para petani.
- 2) Pencurian dilakukan pada waktu terjadinya musibah, seperti kebakaran, letusan gunung berapi, gempa bumi, kecelakaan kereta api, huru-hara, kapal karam, pemberontakan dan bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam keadaan tersebut diancam dengan hukuman yang sangat berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana semua orang tidak dalam keadaan stabil dan barang berharga sedang tidak dalam terjaga. Seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain yang sedang mengalami musibah ialah orang yang berbudi rendah.
- 3) Pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam rumah atau pekarangan tertutup yang didalamnya terdapat sebuah rumah.
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 5) Pencurian yang dilakukan untuk dapat mencapai tempat kejahatan dengan cara merusak, membongkar, memakai pakaian dinas palsu, menggunakan kunci palsu atau perintah palsu.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian dengan pemberatan dihukum selama-lamanya 7 tahun. Hal ini dikarenakan karena pencurian dengan pemberatan telah memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP juga disertai dengan perbuatan yang memberatkan yaitu dilakukan dalam keadaan tertentu atau dengan cara tertentu.

c. Pencurian Ringan (pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan yang dimaksud berdasarkan KUHP ialah harga barang yang dicuri tidak melebihi dari Rp.250.- yang dilakukan 2 orang atau kelompok, yang tertuang dalam pasal 363 ayat (1) sub 5 KUHP. Harga barang tidak melebihi Rp.250.- walaupun kejahatan dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memanjat, kunci palsu dan sebagainya, asalkan harga barang yang dicuri tidak melebihi Rp.250. Namun Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No.2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tidak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma No.2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah).

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban dan orang-

orang sekitar dengan tujuan untuk mempermudah atau mempersiapkan pencurian, atau pada waktu tertangkap tangan sehingga mempunyai kesempatan bagi diri sendiri untuk menguasai keadaan sehingga barang yang dicuri tetap dalam kehendaknya.

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam keluarga berdasarkan Pasal 367 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pencurian yang dilakukan untuk membantu pencuri atas kerugian isteri atau suami tidak dapat dihukum, dikarenakan baik suami maupun isteri sebagai hak milik terhadap barang yang dicuri. Pencurian yang dilakukan suami atau isteri dapat dihukum keduanya telah dinyatakan sah bercerai dan adanya delik aduan dari salah satu pihak korban.
- 2) Pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh keluarga yang sedarah atau kandung karena perkawinan turunan garis lurus (tidak terbatas), seperti: cucu, anak, ayah/ibu, kakek/nenek, anak-menantu, cucu-menantu, ayah/ibu mertua, dan lain sebagainya, atau keluarga sedarah karena turunan perkawinan garis menyimpang dalam dua derajat, seperti: saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan, dari seseorang yang memiliki barang, hanya bisa dituntut apabila adanya delik aduan dari korban yang harta bendanya dicuri tersebut.

3) Apabila menurut adat istiadat keturunan ibu (matriarchat) kekuasaan seorang bapak dilakukan oleh orang lain terhadap bapak kandung, maka peraturan pencurian terhadap kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) KUHP berlaku pula terhadap orang tersebut.

4. Konsep Pasal 364 KUHP

1) Macam-macam sanksi pidana

Macam-macam sanksi pidana dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua macam klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi dasar pedoman hakim dalam menjatuhkan jenis pidana terhadap terdakwa yang terbukti melanggar hukum. Jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP antara lain sebagai berikut:⁴¹

1) Pidana pokok

Berlandaskan pada pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan pidana tutupan. Urutan tersebut berdasarkan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Prinsip pada umumnya didalam penjatuhan pidana pokok berlandaskan KUHP ialah Hakim tidak boleh menjatuhkan lebih dari satu macam pidana pokok. Maka dari itu ancaman hukuman

⁴¹ Eddy, Hiarej O.S, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014) hal 387

pidana didalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara lain: pidana penjara atau denda.

2) Pidana Mati

Berdasarkan yang terkandung dalam Pasal 11 KUHP: “Pidana Mati dilakukan oleh algojo di tempat gantungan tepat pada leher terpidana, lalu menjatuhkan alas papan tempat terpidana berdiri”. Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat. Sebagaimana Pasal 11 KUHP, hukuman mati yang tersebut diatas dianggap tidak berperikemanusiaan sehingga dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati oleh Pengadilan Di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Berlandaskan Undang-Undang tersebut, pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan tembak mati dalam wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada Pengadilan tingkat pertama.⁴²

3) Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan hukuman yang paling banyak diterapkan dalam ketentuan pidana. Pidana Penjara ialah hukuman yang berupa pembatasan kerdekaan bagi pelaku terpidana ke dalam suatu rumah tahanan (Penjara), dengan dirampasnya kemerdekaan pelaku tindak pidana diharapkan akan adanya rasa penyesalan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4) Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya bersifat sama dengan pidana penjara, pidana penjara dan penjara kurungan merupakan macam dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana Kurungan membatasi kemerdekaan seorang terpidana yaitu dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jangka waktu Pidana kurungan lebih ringan apabila dibandingkan dengan pidana penjara, waktu hukuman pidana kurungan ialah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 18 KUHP.

5) Pidana Denda

Pidana denda yang ditentukan telah dirumuskan dalam pasal 30 KUHP yang berisi ⁴³.

- a) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- b) Apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.
- c) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- d) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan apabila pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan di hitung satu hari, apabila lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak mencapai tujuh rupiah lima puluh sen.
- e) Apabila ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- f) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

⁴³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Jenis pidana denda pada umumnya diancamkan terhadap hampir semua delik pelanggaran dalam Buku III KUHP. Pidana denda ini sering menjadi hukuman pengganti alternative bagi pidana kurungan atau pidana penjara dalam delik kejahatan ringan.

KUHP tidak memberikan batasan umum mengenai batas minimal atau batas maksimal. Sedangkan batas minimal pidana denda berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 1 KUHP di atas disebutkan sebesar 25 sen. Keuntungan pidana denda antara lain: yang pertama adalah pidana denda tidak menimbulkan stigmatisasi. Sehingga orang sekitar tidak menilai negative terhadap pelaku. Yang kedua, pelaku yang dijatuhi hukuman denda dapat tetap diterima dan tinggal bersama keluarga serta lingkungan sosialnya. Ketiga, pidana denda tidak membuat pelaku kehilangan pekerjaan, keempat ialah pidana denda dapat dengan mudah dijalankan. Kelima, Negara tidak mengalami kerugian akibat menjatuhkan pidana denda. Tetapi demikian terdapat sisi yang lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih.⁴⁴

6) Pidana Tambahan

Pidana tambahan berdasarkan KUHP yaitu berupa pencabutan atau pemberhentian hak-hak tertentu, perampasan

⁴⁴ Eddy Hiarej, O.S, Prinsip-prinsip Hukum Prinsip, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014) hal 401

harta benda dan pengumuman putusan hakim. Namun di luar KUHP, terdapat macam-macam pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang telah dicantumkan dalam KUHP. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang pidana khusus, baik Undang-Undang Hukum pidana maupun di luar Hukum Pidana.

Pidana tambahan bersifat preventif, namun juga bersifat sangat privat sehingga sifat pidananya berkurang atau bahkan hilang dan sifat preventif inilah yang lebih terlihat.

3. Alasan meringankan dan memberatkan

Dasar hukum pengurangan hukuman tercantum dalam. pasal 47 KUHP yaitu: usia yang belum dewasa telah melakukan percobaan kejahatan yang terdapat dalam Pasal 53 KUHP. Membantu terjadinya kejahatan yang di atur dalam Pasal 57 KUHP.

Pemberatan pidana dapat dikenakan apabila seorang pelaku ialah pegawai negeri, melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan, pengulangan kejahatan, melakukan perbarengan kejahatan, dan dikarenakan keadaan tertentu lainnya yang secara khusus telah ditentukan dalam beberapa pasal tindak pidana, hal itu disebabkan karena dalam beberapa keadaan yang juga menjadi asas umum bagi suatu ketentuan dalam hukum pidana khusus.

4. Rumusan Pasal 364 KUHP mengenai tindak pidana pencurian

a. Pasal 364 KUHP

Pencurian ringan yang dimaksud dalam KUHP ialah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan harta benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250-, dan pencurian tidak dilakukan didalam pekarangan yang ada rumahnya.

b. Kedudukan peraturan Mahkamah Agung No 12 tahun 2012

Peran kedudukan PERMA telah tercantum dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). PERMA, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang sudah diatur dalam Undang-Undang.⁴⁵

Kedudukan PERMA dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta kondisi hukum yang berkembang, oleh karena itu peranan PERMA terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya undang-undang yang belum pernah ada peraturan yang mengatur sebelumnya, sebagai sarana penemuan hukum dan juga sebagai sarana penegakan hukum.⁴⁶

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, tindak pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penyesuaian denda dalam KUHP

⁴⁵ Nur Sholikhin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*, (Februari, 2017)

⁴⁶ H.M Fauzan, *Peraturan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)vii

yang masih tetap pada masa koloni Belanda untuk disetarakan kondisi saat ini yang nilai rupiah semakin tinggi. Isi PERMA No 2 Tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

BAB 1

TINDAK PIDANA RINGAN

Pasal 1

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

BAB II

DENDA

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.⁴⁷

Berlandaskan Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan penjelasan pada pasal 7 ayat (2) bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berdasarkan bahwa pada asas Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksudkan pada

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012).

ayat (1) No 12 tahun 2011 secara lugas menyatakan pada pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain juga dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Komisi Yudisial, Menteri, Lembaga, Badan atau komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Mengacu pada pasal 10 ayat (1) huruf e, maka kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan juga secara peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) sepanjang dirumuskan berdasarkan kewenangan hukum.⁴⁸

⁴⁸ Indroharto, *Peraturan Pemerintah Menurut hukum publik dan hukum perdata*, (Jakarta, 1992)

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI NGAWI NOMOR : 3/Pid.C/2019/PN.Ngw

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian

Perkara tindak pidana pencurian yang telah tercantum dalam rumusan masalah diatas diperlukan adanya data untuk melengkapi penyelesaian masalah, maka perlu dipaparkan kasus perkara tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh tersangka yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan diskripsi kasus sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Siti Fatonah Binti Muhamad Soleh

Tempat Lahir : Ngawi

Tanggal Lahir : 25 Juli 1978

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Sukorejo RT 02/01 Desa Banyubiru Kecamatan
Widodaren, Kabupaten Ngawi.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Mengambil barang kepunyaan orang lain dengan tujuan untuk memiliki seutuhnya atau sebagian hak milik orang lain dengan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Terdakwa Siti Fatonah Binti Mohamad Soleh pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di Jl. Yos Sudarso masuk Kelurahan Margomulyo, Kec/Kab. Ngawi atau setidaknya berada pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah terjadi tindak pidana mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) unit bor listrik merk MAKITA berwarna hijau pada suatu siang hari sekitar pukul 13.00 Wib di dalam sebuah toko serba 5000, yang dilakukan oleh orang yang berada ditempat tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Terdakwa mengakui segala perbuatannya sepanjang catatan dakwaan dalam berita acara penyidik. Di depan persidangan para saksi-saksi yaitu saksi Dedi Saputra dan saksi muhamad maksum membenarkan apa yang telah dilakukan terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang bukan haknya berupa 1 (satu) buah bor listrik warna hijau merk Makita beserta kardus pembungkusnya.

Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari penyebab perbuatan yang dilakukan terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga majelis hakim beranggapan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Fatonah Binti Muhamad Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Ringan” sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Siti Fatonah Binti Muhamad Soleh oleh karena itu dengan dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1(satu) buah bor listrik merk Makita warna hijau dan beserta kardus pembungkusnya.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana perkara putusan Nomor: 3/Pid.C/2019/PN.Ngw.

Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana setelah hakim menarik fakta-fakta melalui proses persidangan yang merupakan hasil dari konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, fakta-fakta yang telah ada, penelusuran dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana yang dilakukan pelaku. Melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan serta memperhatikan aspek teoritik, yurisprudensi, pandangan doktrin serta posisi kasus dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

1. Faktor yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya warga Kelurahan Margomulya Kec./Kab.Ngawi

2. Faktor yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui dan membenarkan atas perbuatannya
- b. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.
- c. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- d. Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang terdapat dalam perkara ini telah diperlihatkan didalam persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah bor listrik merk Makita warna hijau beserta dengan kardus pembungkusnya.

Menimbang Pasal 364 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

“apabila perbuatan tindak pidana pencurian tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Menimbang, yang terdapat dalam Pasal 364 ayat (1) tersebut bahwasanya merupakan bentuk dari Pasal sebelumnya yaitu Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP, dengan demikian unsur-unsur atau inti delik

tindak pidana yang telah disebutkan diatas merupakan kombinasi dari Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP merupakan kombinasi dengan unsur Pasal 363 ayat (1) KUHP, maka bagian inti delik (unsur-unsur tindak pidana) yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Mengambil suatu barang yang bukan hak nya.
2. Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain.
3. Dengan tujuan memiliki secara melawan hukum.
4. Tindak pidana dilakukan pada malam hari didalam sebuah toko (rumah) terbuka, dilakukan oleh satu orang dan tidak diketahui oleh yang berhak.

Menimbang, terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Unsur mengambil suatu barang yang bukan hak nya.

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada saat kejadian telah mengambil 1 (satu) buah bor listrik merk Makita berwarna hijau beserta dengan kardus pembungkusnya. dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan mengambil barang yang bukan haknya dengan melawan hukum dan perbuatan mengambil tersebut telah terjadi karena barang yang diambil telah berpindah tempat dan berada dibawah penguasaan Terdakwa.

Menimbang, apakah bor listrik warna hijau merk Makita beserta kardus pembungkusnya termasuk dalam pengertian barang.

Menimbang, yang termasuk dalam kategori barang dalam unsur ini adalah semua benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun tidak.

Menimbang, fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bor listrik warna hijau merk Makita beserta kardus pembungkusnya yang merupakan milik korban, menunjukkan bahwa yang diambil Terdakwa termasuk dalam kategori barang yang berwujud dan bernilai ekonomis, dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang bukan haknya telah terpenuhi.

2. Unsur sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain.

Menimbang, fakta hukum yang telah terungkap di persidangan barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah bor listrik warna hijau merk Makita beserta kardus pembungkusnya pada saat kejadian adalah barang tersebut milik korban sepenuhnya dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian barang tersebut seluruhnya milik orang lain, oleh karena itu unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur dengan tujuan memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bor listrik warna

hijau merk Makita beserta kardus pembungkusnya yang merupakan milik korban adalah untuk memiliki barang tersebut.

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas merupakan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki.

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik barang, maka dari itu maksud Terdakwa untuk memiliki barang berupa 1 (satu) buah bor listrik warna hijau merk Makita beserta kardus pembungkusnya dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

4. Unsur malam hari dalam sebuah pekarangan atau rumah terbuka yang dilakukan oleh satu orang yang berada ditempat tidak dengan sepengetahuannya atau tidak dengan kemauan yang berhak.

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di pengadilan adalah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bor listrik warna hijau merk Makita milik korban dilakukan pada pukul 13:30 wib, waktu pukul 13:30 wib termasuk dalam waktu hari (siang hari).

Menimbang, dilakukannya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Tersangka pada pukul 13:30 wib, yang dimana pukul 13:30 wib adalah termasuk siang hari, maka unsur waktu diatas tidak terpenuhi.

Menimbang, yang termasuk kategori rumah dalam unsur ini adalah bangunan yang di gunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Toko dan gudang yang tidak dihuni pada waktu siang dan malam, tidak

termasuk dalam kategori rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila dihuni atau didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar tembok, bambu, pagar tumbuh tumbuhan, yang hidup atau tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas.

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain bahwa tempat kejadian dalam perkara bertempat disebuah toko masuk Kelurahan Margomulyo Kec/Kab.Ngawi. tempat tersebut dihuni siang dan malam sebagai tempat tinggal dan toko yang dalamnya terdapat rumah memiliki pintu pembatas. Sehingga unsur tempat kejadian ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah bor listrik warna hijau beserta kardus pembungkusnya oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Mengingat, pasal 364 KUHP Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 3/Pid.C/2019/PN.Ngw

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi yang ada dalam persidangan. Namun tentu Majelis Hakim hanyalah manusia biasa yang tidak terhindar dari kesalahan dan kekhilafan dalam menjatuhkan hukuman walaupun hukuman tersebut kurang meuaskan salah satu pihak.

Keterangan saksi dan pemeriksaan alat bukti telah selesai dilakukan di persidangan, maka hakim wajib memutus perkara sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019PN.Ngw Majelis Hakim yang dipimpin oleh Reza Apiadi,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan Yuwono,S.H sebagai Panitera Pengganti memutus tindak pidana pencurian.

Dalam Perkara Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw, hakim memutuskan: Menyatakan Terdakwa Siti Fatonah Binti Muhamad soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Siti Fatonah Binti Muhamad Soleh oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Menetapkan barang bukti

berupa 1 (satu) buah bor listrik warna hijau merk Makita beserta kardus pembungkusnya (dikembalikan kepada yang berhak). Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGAWI
NOMOR:3/PID.C/2019/PN.NGW TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.

Dalam Putusan pengadilan negeri Ngawi nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw. tentang tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan Terdakwa Siti Fatonah Binti Muhamad Soleh adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bersifat umum.

Terdakwa Siti Fatonah Binti Mohamad Soleh pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di Jl. Yos Sudarso masuk Kelurahan Margomulyo, Kec/Kab. Ngawi atau setidaknya-tidaknya berada pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah terjadi tindak pidana mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) unit bor listrik merk MAKITA berwarna hijau pada suatu siang hari sekitar pukul 13.00 Wib di dalam sebuah toko serba 5000, yang dilakukan oleh orang yang berada ditempat tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan dalam penjelasan bab sebelumnya mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Siti Fatonah Binti Muhamad Soleh dapat di analisis sebagai berikut:

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik yang diterima Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan surat pengiriman berkas perkara Nomor: BP/1/2019/BARESKRIM pasal yang digunakan adalah pasal 364 KUHP yaitu tentang tindak pidana pencurian telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diketahui didepan persidangan dengan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut yaitu bahwa terdakwa telah terbukti mengambil suatu barang milik orang lain, pengertian mengambil suatu barang disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa Siti Fatonah Binti Muhamad Soleh yang dihadapan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan idenitasnya dalam surat dakwaan Penyidik. Maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Siti Fatonah Binti Muhamad Soleh sebagai pelaku yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Putusan tersebut dirumuskan Majelis Hakim dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan jaksa telah terbukti selama persidangan. Jaksa penuntut umum sesuai dalam data baik barang bukti maupun keterangan saksi yang ditemukan dalam putusan mampu membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur mengambil suatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimata hukum.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah tentu bukan termasuk pencurian biasa. Pasal 364 telah menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 364 yang menyebutkan bahwa pencurian tidak termasuk dianggap sebagai pencurian biasa apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan penjara dan denda paling banyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melawan hukum, yang telah disampaikan oleh Jaksa penuntut umum terbukti dalam dua aspek yaitu keterangan saksi-saksi yang telah menjelaskan didepan persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan yang punya hak. Penjelasan saksi dan penggunaan keterangan saksi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 184 KUHP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Selain dari keterangan para saksi Terdakwa juga telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah bor listrik warna hijau merk Makita beserta kardus pembungkusnya yang bertempat didalam toko milik korban pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 13:30 wib di Kelurahan Margomulyo Kec/Kab Ngawi tanpa seijin

dan sepengetahuan korban. Kedua alat bukti tersebut sudah tentu sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam pasal 184 KUHP. Keterangan saksi sebagai alat bukti telah tercantum dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya tersebut.

Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Hakim mempertimbangkan adanya faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan bagi Terdakwa sebelum mengambil keputusan dalam perkara ini, yaitu Faktor yang memberatkan ialah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah meresahkan warga sekitar khususnya masyarakat Kelurahan Margomulyo Kec/Kab Ngawi. Faktor yang meringankan ialah Terdakwa telah mengakui apa yang telah diperbuat, sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, dan terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya.

Barang bukti yang diberikan penuntut umum untuk membuktikan adanya perbuatan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah bor listrik merk Makita warna hijau beserta kardus pembungkusnya. Penuntut umum membuktikan bahwa benda tersebut adalah benda yang berhasil dicuri oleh terdakwa. Pembuktian perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan BAP yang dirumuskan dalam penuntutan, keterangan yang diberikan saksi dan

pengakuan atas perbuatan hukum yang diberikan dalam persidangan. Alat bukti yang sah telah disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi :

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pasal 185 telah menyebutkan secara jelas bahwa:

1. keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi katakan di depan persidangan.
2. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah atas apa yang didakwakan kepadanya,
3. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 189 menyatakan tentang keterangan terdakwa sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti didalam persidangan asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Putusan hakim atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat ditemukan dalam bagian akhir putusan. Majelis hakim memberikan dua bentuk sanksi kepada terdakwa yaitu sanksi utama berupa hukuman penjara 1 bulan dan hukuman denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Putusan Hakim ini tidak sesuai dengan pasal 364 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang mana apabila nilai barang yang dicuri tidak melebihi batas yang ditentukan yaitu sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka hukuman denda tidak boleh melebihi dari angka tersebut. Serta terdakwa diwajibkan menanggung biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

Mengingat pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP dengan ancaman pidana yang dijatuhkan adalah hukuman denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Hakim seharusnya sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, seperti misalnya fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan serta factor-faktor lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan asas legalitas.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP

yang memerintahkan kepada aparat hukum untuk mengaktifkan kembali ketentuan pasal 364 KUHP khususnya dalam memproses sebuah kasus pencurian ringan. Bahwa dalam pertimbangan hakim memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung pada BAB 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang terdiri dari 2 Pasal yang berisi perubahan kata “dua ratus lima puluh ribu rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 serta Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan pula bahwa apabila nilai barang atau harta yang dicuri tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka hukuman denda yang ditetapkan terhadap Terdakwa tidak boleh melebihi dari ketentuan diatas.

Dalam hal tindak pidana pencurian, sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku pencurian di dalam KUHP ialah pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 366 KUHP).

Mahkamah Agung mengeluhkan pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang di nilai belum maksimal, karena sejumlah penanganan perkara Tindak Pidana Ringan di kepolisian dan kejaksaan masih diproses dengan prosedur acara pemeriksaan biasa hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dampaknya adalah para pelaku tindak pidana ringan masih memadati Lembaga Pemasyarakatan/Penjara. Ridwan

Mansyur selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengiatkan kembali adanya nota kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2012 itu. Salah satunya ialah kesepakatan untuk mengurangi penumpukan jumlah penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang selama ini selalu kelebihan kapasitas. Selain itu, isi dari kesepakatan bersama ini merupakan alternative pemulihan keadilan dalam menyelesaikan jenis perkara seperti ini.

Nota kesepakatan yang telah disepakati seharusnya diperhatikan oleh aparat penegak hukum dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara tindak pidana ringan, jika dimasukkan dalam kategori sebagai perkara tindak pidana ringan maka proses persidangannya menggunakan acara pemeriksaan cepat, dengan menggunakan hakim tunggal dan tidak perlu penahanan terhadap terdakwa. terjadi kekhawatiran oleh penegak hukum mengenai tidak dilakukannya penahanan terhadap Terdakwa maka dalam menyusun dan menyetujui nota kesepakatan harus dikaji kembali dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Penegak hukum dalam pernyataan tersebut diharapkan dapat segera ditindak lanjuti dengan mengeluarkan petunjuk teknis untuk masing-masing lembaga tentang siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan dan segera disosialisasikan sehingga dapat menjadi bagian dari standar operasional masing-masing lembaga.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁴⁹ Sedangkan dalam buku *Pelajaran Hukum Pidana* karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.⁵⁰ Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Hakim dalam masalah penahan mendapat kesulitan karena terdapat tata urutan system Peradilan di Indonesia dilakukan secara berurutan yang melewati beberapa tahapan yaitu:

⁴⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67

1. Berkas perkara di tingkat Kepolisian dibuat sebagai perkara pidana biasa, yang mana dilanjutkan oleh Kejaksaan dengan melimpahkan ke Pengadilan Negeri sebagai perkara pidana biasa.
2. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim tunggal atau Majelis Hakim yang menangani suatu perkara pidana telah mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut.
3. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang telah dilimpahkan kepadanya.⁵¹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan pada tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam KUHP bahwa apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka batasan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Meskipun sudah tepat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 364 KUHP namun perbuatan terdakwa memiliki unsur meringankan dan unsur tersebut yang meringankan harus dipertahankan dan dijadikan sebagai dasar pembuktian.

⁵¹ www.negarahukum.com/proses-peradilan-pidana.html, 3 April 2019

**B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ngawi
Nomor : 3/Pid.C/2019/PN.Ngw.**

Syarat pencurian merupakan suatu yang sangat penting sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak ada, maka pencurian tersebut dianggap sebagai pencurian yang tidak sempurna sehingga secara otomatis hukuman hadd bagi pencuri yaitu potong tangan tidak dapat terlaksana.

Syarat pencurian menurut Abdul Qadir Al Audah ada 4 (empat) yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi.
2. Sesuatu yang diambil adalah harta.
3. Harta yang diambil tersebut milik orang lain.
4. Ada maksud berniat jahat, atau niat melakukan tindak pidana (mencuri).⁵²

Harta atau barang yang dicuri dipastikan adalah benda yang bergerak, baik bergerak karena substansi atau sifat benda itu sendiri, ataupun bergerak karena benda itu digerakkan oleh pelaku. Karena tidak mungkin pencurian terjadi apabila benda itu tetap (tidak bergerak), karena yang disebut pencuri adalah memindahkan suatu benda dari penguasaan yang punya kepada penguasaan pelaku pencurian.

Harta yang bergerak memiliki sifat lunak dan terdapat pula yang keras, benda yang bersifat lunak seperti uang, cek dan lain sebagainya. sedangkan benda yang bersifat keras adalah, besi, mesin dan lain sebagainya. kedua sifat

⁵² Abdul Qadir Al Aubah, *Terjemahan Al-fiqh Al-jina' Islami* (Qahira Dar At Turas) Jilid 1

benda bergerak tersebut dapat dicuri orang lain bahwa benda bergerak itu tidak mesti bergerak karena substansi atau sifat dari benda itu sendiri tetapi juga dapat bergerak karena digerakkan oleh pencuri.

Menurut Hukum Islam uang yang dipergunakan adalah setara 2,25 gram emas 22 krat dengan diameter 23 milimeter. Standar ini telah ditetapkan pada masa Rasulullah dan telah dipergunakan oleh World Islamic Trading Organization (WITO) sampai saat ini, sedangkan uang Dirham setara dengan 2.975 gram perak murni. Dinar dan Dirham adalah nilai mata uang yang digunakan sebagai alat tukar baik sebelum atau sesudah datangnya Islam.

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, sebagaimana berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِدًا

Dari 'Aisyah Radhiyallahu anhumah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Tidak dipotong tangan pencuri terkecuali pada seperempat dinar atau lebih". [HR. Muslim]

Hukuman pokok dalam hukum pidana Islam yakni hukuman hudud, karena hukuman tersebut adalah hak Allah yang sudah ditentukan kadar dan batasnya dan tidak dapat dihapuskan perorangan maupun walinya.⁵³ Lain halnya dengan hukuman ta'zir, hukuman ta'zir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an dan hadis (syara'). Untuk menentukan jenis dan hukumannya menjadi

⁵³ Drs. Makhrus Munajat. Op. Cit, Hukum Pidana Islam di Indonesia... hlm, 12.

wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi ta'zir hakim harus memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.⁵⁴

Para ulama' berbeda pendapat dalam mengartikan yang dimaksud benda berharga.

1. Menurut imam syafi'I, Hambali dan Maliki

Yang dimaksud benda berharga adalah benda yang dimuliakan oleh syara' yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti mencuri khamr, anjing, babi, bangkai dan lain sebagainya. karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum Muslim tidak ada harganya, karena itu pula mencuri benda yang diharamkan oleh syara' tidak dikenakan sanksi potong tangan sebagaimana telah disebutkan oleh Abdul Qadir Al Audah bahwa tidak divonis potong tangan pada pencurian anjing, baik anjing yang dilatih maupun yang tidak dilatih, baik yang harganya mahal maupun tidak karena menjual anjing hukumnya haram.

2. Menurut Imam Abu Hanifah

Bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kaya atau orang tersebut menjadi kikir oleh karena benda tersebut. Karenanya mencuri benda-benda yang dianggap remeh tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini telah dikatakan oleh

⁵⁴ M. Nurul Irfan, Op. Cit, Hukum Pidana Islam, hlm, 93.

Abdul Qadir Al Audah bahwa pada masa Rasulullah saw, pencuri barang (harta) yang dianggap remeh (ringan) tidak dipotong tangannya.

Menurut kesepakatan para Ulama' bahwa hirz (tempat penyimpanan harta) dikategorikan kepada tiga macam, yaitu:

- a. Hirz bil Makan yaitu tempat penyimpanan harta yang berbentuk bangunan seperti rumah, toko, kandang bagi binatang dan lain sebagainya.
- b. Hirz bi Nafsihi ialah penyimpanan harta yang dijaga oleh diri sendiri seperti kalung yang sedang dipakai.
- c. Hirz bi zairihi yaitu suatu tempat yang bukan disediakan sebagai penyimpanan barang, tempat tersebut dapat dijadikan tempat penyimpanan apabila ada penjaganya seperti masjid, lapangan dan lain sebagainya

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka hukuman bagi pencurian ringan adalah tidak dipotong tangan dalam hukum pidana Islam dan termasuk batas nasab pencurian. Untuk terlaksananya hukuman potong tangan adalah harta yang dicuri harus mencapai nisabnya. Juhur ulama telah sepakat adanya nisab pencurian. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan kadarnya. Menurut imam Syafi'I kadarnya adalah seperempat dinar. Apabila yang dicuri tersebut bukan emas atau perak, maka menurut Imam Malik kadarnya disesuaikan harga perak yaitu 3 (tiga) dirham. Sebagaimana dikatakan Ibnu Rusyd: Imam Malik berkata berikut ini "Ditentukan dengan beberapa dirham bukan dengan $\frac{1}{4}$ dinar. Sedangkan

menurut Imam Syafi'i kadarnya ditentukan dengan harga dinar, karena harga dinar pada waktu itu menjadi tolak ukur, sebagaimana beliau berkata "Pencuri tidak akan dipotong tangannya sehingga ia mencuri sama dengan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar paling sedikit. Adapun Ulama' Hanafi menetapkan seperempat dinar atau lebih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah "Dan menurut kami adalah sebagaimana sabda Rasulullah Saw tidak dihukum potong tangan kecuali pada $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih.⁵⁵

Hukuman yang diancam terhadap pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam yaitu dapat berupa hukuman *had* bagi pelaku yang memenuhi unsur *had* dan terhadap pelaku pencurian yang tidak memenuhi unsur hukuman *had* maka akan dikenai hukuman *ta'zir*.

Had memiliki unsur yang melekat didalamnya, yang pertama ialah adanya nash alquran yang melarang perbuatan tertentu dan disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan. Kedua, adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayat baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Ketiga, adanya pelaku kejahatan. Unsur tersebut diatas diperkuat dengan Firman Allah yang terkandung dalam surat A-Nisa ayat 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۱۴

⁵⁵ Ibnu Taimiyah, *al-siyasah al-syariyyah fi ishlahi Ra'yi wa al Ra'yah*, diterjemahkan oleh Muhammad Munawwir al Zahidi, (Surabaya, Dunia Ilmu, 1997)

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.¹⁴ Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Hukuman ta'zir yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang mencuri dibawah batas nishab adalah hukuman kurungan dan hukuman denda, hukuman kurungan yang dijatuhkan kepada pelaku tidak ditentukan masanya terlebih dahulu karena dapat berlangsung sampai pelaku terhukum mati atau bertaubat. Hukuman denda yang diberikan kepada pelaku pencurian merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan hukuman lain, namun syariat Islam tidak menentukan batasan tertinggi dan terendah dan sepenuhnya diserahkan terhadap majelis hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman.

Putusan perkara Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw tentang tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan Terdakwa Siti Fathonah binti Muhammad Sholeh dalam hukum pidana Islam tidak dapat dijatuhi hukuman had karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam had dan tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan karena Terdakwa mengambil barang yang harga barang dibawah batas nishab yang telah ditentukan. Terdakwa dapat dijatuhi hukuman ta'zir berupa hukuman kurungan disertai dengan denda sebagai hukuman pendamping, hukuman ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat

sekitar untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Hukuman dalam jarimah taz'ir merupakan hukuman yang kadar dan batas hukumannya ditentukan oleh hakim baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah maupun hak perorangan, hukuman dalam lingkup jarimah ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan kadar dan batasnya oleh syara' artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi pada diri pelaku diserahkan sepenuhnya kepada hakim, dengan demikian syara' mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk hukuman kepada diri pelaku, dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan dari diri pelaku, baik dari hukuman yang paling ringan sampai dengan hukuman yang paling berat.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta milik orang lain. Dasar hukum tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diatur didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33-34 dan surat Al-Maidah ayat 38-39 dan dijelaskan juga dalam beberapa Hadist Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur di dalam bab XXII buku II tentang kejahatan harta benda yang diatur di dalam Pasal 362-367 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi tindak pidana pencurian yang diatur dalam hukum pidana Islam berupa hukuman hudud sebagai hukuman pokok dan hukuman ta'zir sebagai hukuman pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana

Indonesia sanksi terhadap tindak pidana pencurian berupa hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman denda sebagai hukuman pokok dan sebagai hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Berbeda halnya dengan hukum pidana Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang memerintahkan kepada aparat hukum untuk mengaktifkan kembali ketentuan pasal 364 KUHP khususnya dalam memproses sebuah kasus pencurian ringan. Bahwa dalam pertimbangan hakim memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung pada BAB 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang terdiri dari 2 Pasal yang berisi perubahan kata “dua ratus lima puluh ribu rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 serta Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan pula bahwa apabila nilai barang atau harta yang dicuri tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka hukuman denda yang ditetapkan terhadap Terdakwa tidak boleh melebihi dari ketentuan diatas. Hukum pidana Islam hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman denda merupakan hukuman pengganti bukan sebagai hukuman pokok. Hukuman pokok terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman hudud yakni hukuman yang kadar dan batasnya sudah ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadis, jika syarat penjatuhan hukuman hudud tersebut tidak terpenuhi maka diberlakukan hukuman pengganti yakni hukuman ta’zir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan beserta analisis maka dalam penulisan ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian ringan yang dituntut dengan pasal 364 KUHP dengan jatuhnya hukuman denda sebesar Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Serta membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.2000.00 (dua ribu rupiah). Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, pada Bab 1 telah terjadi perubahan bahwa kata “dua ratus lima puluh ribu rupiah” dibaca menjadi “dua juta lima ratus ribu rupiah”. Sehingga hukuman denda yang telah disebutkan dalam pasal 364 KUHP sebanyak-banyaknya adalah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi hakim menjatuhkan hukuman denda terhadap Terdakwa ialah sebanyak Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, seperti misalnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam bahwa hukuman bagi pelaku jarimah sariqoh yang syarat dilaksanakannya hukuman potong tangan adalah apabila harta yang dicuri telah mencapai nisabnya. Jumhur Ulama' telah sepakat adanya nisab pencurian tetapi berbeda pendapat dalam kadarnya.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran dapat disampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi diatas:

1. Kesimpulan tersebut diatas diharapkan untuk kasus yang nilai barang yang diambil di bawah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar para penegak hukum lebih memperhatikan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang penyesuain tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam KUHP baik dari tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di Pengadilan.
2. Masyarakat sekitar memiliki peran yang sangat penting untuk terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, juga terciptanya sebuah kejahatan, maka dibantu dengan hukum yang telah ada diharapkan masyarakat dapat mencegah perbuatan-perbuatan seperti ini untuk tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Al audah, *Al-Tasyri' Al-jinaiy Al-islami*, (Beirut: Muassasash al Risalah) Juz 1 t.t
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Ahmad Hanafi, *asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu* (Speciale slictien) di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015),
- Departemen Agama R.I *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Eddy, Hiarej O.S, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- H.M Fauzan, *Peraturan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Ibnu Taimiyah, *Hukuman Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Bandung:Pustaka Azzam, 1975)
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini , *Kifayatul Akhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran dan Hadist* (Surabaya:2011)
- Indroharto, *Peraturan Pemerintah Menurut hukum publik dan hukum perdata*, (Jakarta, 1992)
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas hukum pidana islam)*,(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),
- Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)
- M. Nuril Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013),
- Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004),
- Moch. As'at Sa, *Teori Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*, In Right, No.2, Vol.1 (Mei, 2012) hal 514
- Nur Sholikhin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*, (Februari, 2017)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,

R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik khusus*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Juz 2 (Kairo, Dar at-Turats, 2005)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, (Bandung:alma-arif 1987).

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada cet, 13,

Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),

Umar Shihab, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Karisma Ilmu, 2003),

www.negarahukum.com/proses-peradilan-pidana.html, 3 April 2019



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A